

---

---

## Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Hasbi<sup>1\*</sup>, Darsul S Puyu<sup>2</sup>, Yusri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>[hasbihabsyi03@gmail.com](mailto:hasbihabsyi03@gmail.com), <sup>2</sup>[darsul.puyu@uin-alauddin.ac.id](mailto:darsul.puyu@uin-alauddin.ac.id), <sup>3</sup>[yusrimuh1404@gmail.com](mailto:yusrimuh1404@gmail.com)

\*Corresponding Author

---

---

Submitted: 18 December 2021

Revised: 18 December 2021

Accepted: 04 February 2022

### How to Cite

Hasbi, and Yusri. 2022. "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25801>.

---

---

### Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang jual beli online menggunakan sistem dropshipping dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai jual beli online menggunakan sistem dropshipping. Berdasarkan dari pandangan hukum Islam memiliki perbedaan pendapat tentang hal ini. sedangkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai jual beli online menggunakan sistem dropshipping tidak ada larangan untuk menggunakan transaksi online dengan menggunakan sistem dropshipping, yang terpenting adalah seorang pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait informasi barang yang diperjualbelikan.

**Kata kunci: Jual Beli Online; Sistem Dropshipping; Hukum Islam**

### Abstract

*This article examines online buying and selling using the dropshipping system in the perspective of Islamic law and the law on information and electronic transactions. The type of research used by the author in this study is a literature study which contains a description of the theory, findings and research materials obtained from reference materials to be used as the basis for research activities. The results of this study indicate that there are differences of opinion between Islamic law and the law on information and electronic transactions regarding online buying and selling using the dropshipping system. Based on the view of Islamic law there are differences of opinion on this matter. while the law on information and electronic transactions regarding online buying and selling using the dropshipping system is not prohibited from using online transactions using the dropshipping system, the most important thing is that a business actor who offers a product through an electronic system must provide clear and correct information regarding goods information which are traded.*

**Keywords: Buying And Selling Online; Dropshipping System; Islamic Law**

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi sangat berperan dalam membantu pekerjaan manusia.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks serta ketergantungannya terhadap teknologi informasi tersebut, sehingga peranan teknologi informasi sangat bermanfaat bagi segala aspek aktivitas manusia salah satunya adalah aktivitas bisnis.<sup>2</sup> Dropshipping merupakan salah satu sistem jual beli melalui internet yang di dalamnya terdiri dari 3 komponen, yakni supplier yang menyediakan barang atau produk, reseller (dropshipper) yang memasarkan dan menjual barang atau produk dari supplier dengan memposting foto dari supplier yang akan dijual, dan pembeli yang akan membeli barang atau produk dari reseller.<sup>3</sup> Jadi singkatnya, dropshipping adalah sistem jual beli yang dimana penjual (reseller) memasarkan dan menjual barang atau produk orang lain (supplier) dengan menggunakan fasilitas online di internet. Barang atau produk yang dijual oleh reseller bukan kepunyaan pribadi reseller itu sendiri, melainkan ada pihak ketiga yang secara khusus menyediakan barang atau produk untuk kemudian dijual oleh reseller.

Jual beli dengan sistem Dropshipping dapat ditinjau dari beberapa segi aspek hukum.<sup>4</sup> Ditinjau dari segi hukum Islam, menurut Muhammad Syamsudin, ada dua sistem dropshipping berdasarkan keberadaan izin yang dipegang oleh penjual. Pertama, dropshipping tanpa izin menjualkan barang oleh supplier. Hukumnya adalah haram menurut mayoritas ulama. Mazhab Hanafi saja yang memperbolehkan sistem jual beli ini. Asalkan dia mengetahui ciri-ciri umum dari barang. Akad yang dibangun dalam sistem pertama ini adalah akad makelaran (samsarah). Kedua, dropshipping dengan izin menjualkan barang oleh supplier.<sup>5</sup> Akad yang dibangun dalam model kedua ini adalah akad salam. Ulama empat mazhab menyatakan status kebolehan hukumnya. Khusus untuk mazhab Syafi'i, ada catatan khusus terkait dengan barang yang dijual, yaitu apabila barang terdiri atas barang yang tidak mudah berubah baik model maupun sifat barangnya. Contoh, sepeda motor dengan merek Jupiter Z1, atau mobil dengan merek Avanza. Baik sepeda motor maupun mobil Avanza adalah merupakan jenis barang yang tidak mudah berubah dan mudah dikenali oleh pembelinya, meskipun barangnya itu tidak ada di tempat penjualnya. Untuk barang yang mudah berubah model dan sifatnya, maka hukumnya sepakat tidak boleh.

Ditinjau dari hukum positif, khususnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), jika dikaitkan dengan dropshipping maka yang disinggung dalam UU ITE adalah transaksi

---

<sup>1</sup> Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>.

<sup>2</sup> Sudi Suryadi, "Peranan Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Kegiatan Pembelajaran Dan Perkembangan Dunia Pendidikan," *Informatika* 3, no. 3 (2015): 133–43.

<sup>3</sup> Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101–15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.

<sup>4</sup> Sabir Maidin and Rifka Tunnisa, "JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284>.

<sup>5</sup> E E S DARMIANTI, Subhan Subhan, and Anzu Elvira Zahara, "PERILAKU" TOKE" DAN PETANI DALAM BERBISNIS JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA KUALA KERITANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

elektronik.<sup>6</sup> Dalam sistem dropshipping, media elektronik digunakan sebagai wadah dalam bertransaksi. Pelaku usaha wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak dan iklan.<sup>7</sup> Pelaku usaha yang dimaksud disini adalah reseller (dropshipper). Karena reseller yang memasarkan dan menjual produk itu di internet. Apabila barang yang anda terima, tidak sesuai dengan informasi atau foto pada iklan toko online tersebut, maka anda dapat menggugat secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang telah disepakati.

Transaksi jual beli online menggunakan sistem dropshipping, apabila dari pihak konsumen atau pembeli mengajukan complain atau protes tentang adanya unsur ketidakpastian, berhubungan dengan bahan, barang, pengemasan dan lain-lain, sebenarnya pihak penjual dapat bertanggung jawab dengan cara, pembeli dapat menukarkan barang yang di complain atau memberikan jaminan pengembalian uang apabila barang yang dipesan atau dibeli tidak sesuai dengan klasifikasi dan gambar, dengan syarat pembeli juga mengembalikan barang tersebut kepada pihak penjual. Karena bentuk pertanggungjawaban dalam setiap transaksi jual beli, khususnya dalam jual beli menggunakan sistem dropshipping, dapat meningkatkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli.

## **2. Literatur Review**

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>8</sup>

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah "Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan". Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai "Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan". Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefenisikan al-bay'u sebagai "Menukar sesuatu dengan sesuatu". Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau

---

<sup>6</sup> Hamzah Hasan, "Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik", bab IV, pasal 48, ayat (1) dan (2). h. 32

<sup>8</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86.

menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>9</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat di aplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, istisna dan salam.

Secara terminologi fikih jual beli di sebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dengan terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau menjual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (al-bay) secara detinitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang bermanfaat. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, bahwa jual beli (al-ba'i) yaitu tukar-menukar dengan harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>10</sup>

Dropshipping adalah metode berjualan, bisa dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dengan tidak melakukan penyetokan barang dari kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang sesungguhnya atau supplier.<sup>11</sup> Menurut Iswidharmanjaya,<sup>12</sup> Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi di atas, Dropsipper, Penjual, dan Pembeli.

Transaksi dropshipping adalah salah satu metode jual beli yang dilakukan dengan cara online, dimana badan usaha atau perseorangan tidak memiliki barang dan melakukan penyetokan barang, melainkan menjalin kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.

Sistem dropship memungkinkan anda berjualan tanpa harus repot menyediakan stok barang dan melakukan pengiriman. Posisi anda sebenarnya sebagai marketing yang bertugas mencari pembeli, kemudian distributor melakukan pengiriman ke pembeli atas nama anda (penjual) dengan melakukan transfer terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah disepakati.

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat and Engkus Kuswandi, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015).

<sup>10</sup> Mulyawana Abd Gafur and Wahid Haddade Abdul, "PERLINDUNGAN KOSNUMEN DALAM AKAD JUAL BELI ONLINE ATAS HAK KHIYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020.

<sup>11</sup> Mustolih Hakim, *Langkah Awal Memulai Bisnis Online* (Bandung: Penerbit Mediakom, 2010).

<sup>12</sup> Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, Yogyakarta: Penerbit Andi (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014).

Sistem jual beli dropshipping tidak diperbolehkan apabila dalam hal ini mengandung unsur penipuan dan barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang di dapatkan. Dalam transaksi jual beli model dropshipping hal yang harus dihindari yaitu penipuan, ketidakjelasan barang dan harga dan melepas complain konsumen. Sistem dropshipping pada praktiknya bisa melanggar prinsip tersebut yang dapat menyebabkan keluar dari aturan syariat.<sup>13</sup>

Kejujuran merupakan kunci utama keberhasilan dan kelanggengan suatu bisnis. Promosi yang tidak jujur merupakan salah satu bentuk kebohongan yang akan merugikan pebisnis dan produknya. Hal yang menjadikan kekhawatiran antara penjual dan pembeli dalam sistem jual beli dropshipping adalah jika pembeli melakukan pembelian atau pemesanan, tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya.

Pembisnis online harus menampakkan spesifikasi dan bentuk barang yang di jual secara utuh. Oleh sebab itu dalam situs jual beli, penjualan online berbasis media sosial, penjual harus menampilkan fisik dari produk tersebut dari berbagai macam sisi. Bahkan jika perlu penjual dapat menampilkan video dari produk yang akan dijual tersebut, terutama tentang cara menggunakan produk tersebut, sehingga calon pembeli dapat menilai kualitas dari barang yang ditawarkan tersebut.

Tujuan dari penjual menampilkan gambar dari berbagai macam sisi adalah untuk meminimalkan timbulnya permasalahan akibat perbedaan kualitas antara promosi yang ditampilkan dengan realitas barang yang dijual.<sup>14</sup>

Syariat perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar kita menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan gharar, dikarenakan unsur gharar atau ketidakjelasan status, sangat rentan untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan. Kejelasan adalah salah satu hal yang terpenting dalam jual beli melalui internet, kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak.

Praktik dropshipping, objek barang kadang tidak sesuai dengan hasil pemotretan. Barang kadang terlihat lebih bagus dengan barang aslinya. Misalnya terjadi penyimpangan warna karena pengambilan gambar yang tidak tepat. Jika terjadi seperti ini sebagai penjual sebaiknya dapat menjelaskan kepada pembeli dengan pernyataan bahwa barang yang diperdagangkan 85% - 90% mirip dengan aslinya karena faktor teknis.

### **3. Metode Penelitian**

---

<sup>13</sup> Deny Setiawan, *Buat Toko Online Sendiri Dengan Opencart, Andi Offset* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).

<sup>14</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan normative syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Sementara untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Jual Beli *Online* Menggunakan Sistem *Dropshipping* dalam Hukum Islam**

Dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli tersebut menjadi halal hukumnya. Apabila diantara rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut haram atau tidak sah. Begitu pun dengan jual beli online, jika tidak dilihat syarat dan rukunnya ditakutkan akan menjadi haram hukumnya.

Untuk melihat akad apa yang cocok untuk sistem dropshipping ini, maka penulis meninjau pada akad salam, akad wakalah, dan akad samsarah. Pada umumnya, akad salam adalah menjual barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu.<sup>15</sup> Dengan kata lain salam adalah pemesanan barang yang spesifikasinya disebutkan di awal transaksi dan pada kemudian barang dikirimkan kepada pembeli atau konsumen.

Berbeda hal dengan akad salam, akad wakalah pada dasarnya adalah pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini pihak kedua atau yang menerima kuasa hanya melaksanakan apa yang telah disepakati dengan pihak yang memberi kuasa.

Sedangkan samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Bisa disebut juga samsarah adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi jual beli dan mendapatkan imbalan (upah), bonus atau komisi.

Jual beli dengan menggunakan akad salam hukumnya sah dalam Islam, selama akad salam ini memenuhi syarat dan rukunnya. Dasar hukum akad salam ini sesuai dengan syariat berdasarkan hadist nabi: "Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran

---

<sup>15</sup> M Ali Hasin, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 143.

tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu". (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i at-Tirmizi, dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas).

Dalam menggunakan akad salam, dropshipper adalah si penjual barang dan merupakan tangan kedua dari supplier. Tidak ada akad salam antara supplier dan dropshipper. Akad salam digunakan saat ada konsumen yang membeli produk kepada dropshipper, dimana konsumen membayar kepada dropshipper untuk pembelian barang, lalu setelah pembayaran dilakukan konsumen, maka dropshipper memesan barang kepada supplier dan barang dikirimkan kepada konsumen atas nama dropshipper.

Wakalah secara bahasa bermakna menyerahkan dan mempercayakan.<sup>16</sup> Secara terminologi wakalah adalah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dijaga semasa hidupnya. Dalam konteks ini, wakalah mempunyai arti sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya.

Akad wakalah akan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Adapun kajian wakalah dalam sistem dropshipping sebagai berikut: a) muwakkil (orang yang mewakilkan), syarat bagi muwakkil adalah berstatus sebagai pemilik sah barang tersebut, jika barang bukan milik muwakkil maka akad wakalah tidaklah sah. b) Wakil (orang yang diwakilkan), syarat wakil adalah orang yang berakal, tidak sah apabila wakil tersebut gila, belum berakal, maupun belum dewasa. c) Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan), artinya adalah pekerjaan tersebut jelas dan pekerjaan tersebut dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. d) Shighat (ijab dan qabul) artinya diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.<sup>17</sup>

Apabila akad wakalah yang dijadikan sebagai solusi dalam transaksi jual beli online dengan sistem dropshipping, maka akad wakalah ini sangatlah sederhana, karena dropshipper hanya sebagai wakil dan supplier selaku muwakkil dan juga pemilik barang untuk turut ikut menjual barang milik supplier. Hal demikian dropshipper hanya sebatas wakil yang menjualkan barang milik supplier dan berjualannya pun tidak di toko offline melainkan dengan membuat toko online dengan sistem dropshipping.

Ada konsekuensi yang terdapat di akad wakalah ini, di mana dropshipper tidak bisa menentukan atau mengambil keuntungan dari penjualan melebihi keuntungan yang sudah diamanatkan oleh supplier. Karena memang pihak dropshipper hanya wakil yang harus menjalankan semua yang telah ditentukan oleh supplier atau muwakkil. Dropshipper hanya mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati bersama ketika awal perjanjian saat dropshipper ingin menjadi wakil dari supplier/muwakkil.

---

<sup>16</sup> Habib Bawafi Khasanah and Ashief El Qorny, "Kamus Al-Munawwir Dalam Bingkai Leksikologi-Semantik," *JURNAL STUDI ISLAM" AL-FIKRAH"* 3, no. 2 (2021): 13.

<sup>17</sup> H Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016).

Pada dasarnya akad wakalah ini, disimulasikan dengan supplier yang memiliki toko dan seorang dropshipper adalah penjaga toko dan juga seorang wakil dari toko tersebut. Jadi akad wakalah ini jika diimplementasikan dalam sistem dropshipping, maka dropshipper tidak bisa menentukan nilai jual barang karena sudah ada kesepakatan di awal perjanjian.

Makna dari samsarah secara bahasa adalah mufrad dari simsar, yaitu perantara antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli.<sup>18</sup> Samsarah adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada saudaranya dengan upah tertentu untuk pekerjaan yang sudah dilakukan.

Yang menjadi perbedaan antara wakalah dan samsarah adalah bahwa akad samsarah memperbolehkan seorang simsar untuk melakukan transaksi sesukanya namun sesuai dengan intruksi dari pemilik barang, sedangkan seorang wakil tidak dapat menjual bahkan membeli, wakil hanya menjadi seorang perantara antara penjual dan pembeli.

Mengenai upah yang didapat oleh simsar, agar diperhatikan kesepakatan dan telah diketahui sejak awal. Konsekuensi untuk penggunaan samsarah adalah dropshipper disini sebagai simsar tidak akan mendapatkan keuntungan atau upah jika tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik. Begitu pula dengan pekerjaannya tidak berhasil, maka dropshipper tidak akan mendapatkan keuntungan.

Jadi, samsarah itu perantaraan antara penjual dan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dan jika itu berjalan dengan lancar dan baik maka simsar mendapat upah atau bonus. Pekerjaan samsarah dalam fiqih termasuk ke dalam akad ijarah, yaitu suatu akad yang memanfaatkan orang lain dengan sebuah imbalan. Hukumnya boleh atau mubah jika memang ketentuannya mengikuti yang ditetapkan oleh Islam.

Apabila akad yang digunakan sistem dropshipping adalah akad samsarah, maka sebelum menjalankan sistem dropshipping, seseorang harus melakukan kesepakatan dengan supplier, harga bisa ditentukan sendiri, akan tetapi harga suatu barang ditetapkan oleh kedua belah pihak supplier dan dropshipper. Dropshipper di sini bertindak sebagai perantara dan hanya menjalankan pemasaran dan berhak mendapatkan upah jika suatu barang telah terjual. Transaksi seperti ini dalam fiqih muamalah dinamakan dengan transaksi ju'alah yang artinya janji upah apabila seseorang tersebut mampu melaksanakan pekerjaannya.

Jika akad samsarah ini diimplementasikan ke dalam sistem dropshipping maka jual belinya sah. Seperti rukunnya akad samsarah ini al-muta'qidani (dropshipper dan pemilik barang), mahal al- ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi) transaksi yang diperjualbelikan

---

<sup>18</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica* 9, no. 2 (2015): 323–43.



barangnya tidak mengandung maksiat dan bukan barang yang haram, shigat (ucapan yang menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak).

Apabila seorang penjual yang dalam hal ini dropshipper tidak memberitahu siapa pemilik barang yang diperjualbelikan kepada pembeli maka jual beli tersebut tidak batal, karena di dalam syarat dan rukun jual beli tidak ada yang mengatur hal tersebut, yang menjadi isu terkait dropshipping adalah ketidak pemilikan barang, bukan terkait pemberitahuan siapa pemilik barang.

#### **4.2. Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam jual beli, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi yang terbagi dalam beberapa bagian diantaranya, yaitu :

a. Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi.

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, yakni ia harus memiliki ahliyah, wilayah dan iradah.

Ahliyah di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan berakal. Wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>19</sup> Sedangkan iradah bermakna adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Dalam jual beli online menggunakan sistem dropshipping penjual menggunakan media internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Rukun yang pertama ini untuk jual beli online menggunakan sistem dropshipping belum jelas bahwa penjual tidak memiliki barang yang dijual dan tidak sesuai dengan rukun jual beli. Sehingga ada masalah pada barang tersebut, maksudnya barang itu belum milik sepenuhnya si penjual dan barang itu masih di tangan orang lain tetapi barang itu dijual lagi pada pembeli. Penjual termasuk ahli yang sempurna, tetapi tidak memiliki al-wilayah, akad tersebut dipandang al-fudhul (didiamkan dan tidak memiliki hak) karena penjual menjual barang milik orang lain dan tidak mendapat izin untuk menjualnya.

---

<sup>19</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.

Menurut peneliti seharusnya penjual menjadi agen resmi atau distributor di sebuah toko atau penjual terlebih dahulu meminta izin kepada supplier (pemilik barang) untuk menjual barangnya agar supaya praktek jual beli ini sah dilakukan.

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan praktek jual beli online menggunakan sistem dropshipping tidak jelas pembelinya, bisa saja anak kecil karena dalam transaksi akadnya dalam bentuk maya dan tidak tatap muka secara langsung.

Jika disimpulkan dalam transaksi jual beli online menggunakan sistem dropshipping bahwa seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan produk, bentuk, warna, modelnya, kualitasnya. Sehingga pembeli disini dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat. Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer direkening bank, aplikasi, atau COD (Cash On Delivery). Seorang pembeli tersebut dewasa yang mempunyai izin untuk membeli.

Peneliti menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena dalam suatu hak bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen, termasuk orang sudah dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening disuatu bank tersebut. Dari bank membolehkan orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan dari rukun kedua jual beli online menggunakan sistem dropshipping ini tidak ada masalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat.

b. Objek Transaksi.

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

Barang yang diadakan dalam jual beli online menggunakan sistem dropshipping belum memenuhi kriteria karena barang yang dijual bukan milik si penjual walaupun pada saat memesan pembeli bisa melihat barang dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang diadakan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam karena belum memenuhi syarat. Barang tersebut harus benar-benar milik sendiri, halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan rusak.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diadakan dalam jual beli online menggunakan sistem dropshipping tidak sesuai dengan syarat akad jual beli. Dalam akad yang ketiga ini peneliti berpendapat ada masalah atau tidak sesuai dengan syarat akad secara syar'i. Karena si penjual tidak memiliki barang yang dijualnya.

Adanya kejelasan. Kejelasan adalah salah satu hal yang terpenting dalam jual beli online, kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama selaku penjual menawarkan barang dagangannya lengkap dengan spesifikasi barang tersebut dan juga

memberikan informasi tentang pengirimannya, kemudian pihak pembeli harus memberikan informasi-informasi yang jelas tentang identitas, cara pembayarannya, dan tujuan pengirimannya.

Apabila pihak pembeli mempunyai keluhan terhadap barang yang dibeli akibat kelalaian atau kesalahan pihak penjual, pihak penjual telah menyediakan pelayanan konsumen dengan menghubungi pihak penjual.

Sedangkan apabila terjadi ketidakjelasan pada pihak pembeli dengan memberikan informasi yang tidak benar maka pihak akan terkena akibat hukum, pihak penjual harus mengantisipasi hal ini dengan menggunakan metode pembayaran dimuka yaitu pembayaran terlebih dahulu kemudian barang baru diterima oleh pembeli. Kemudian apabila pembeli telah membayar dan penjual belum mengirimkan atau memberikan barangnya, pihak pembeli mempunyai bukti pembelian dan bukti transfer sebagai bukti transaksi yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa pembeli benar-benar membeli dan membayar barang tersebut.

c. Ijab Qabul

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam jual beli online yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambaran untuk mempermudah jalannya akad yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka.

Pihak penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang dagangan beserta spesifikasi, harga, ukuran, warna dan berat barang tersebut. Penjual mencetak hasil transaksi dalam bentuk bukti pembelian.

Kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sehingga akad jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. Pihak pembeli diharuskan untuk membayar barang yang dibeli dan juga biaya pengiriman, hal ini dikarenakan barang yang dijual melalui media internet tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli namun dengan bantuan jasa pengiriman. Maka disini ada kerelaan dari pembeli untuk kesediaannya membayar biaya pengirimannya juga.

Tidak ada unsur pemaksaan, pembeli bebas untuk memilih barang yang akan dibeli serta juga pilihan antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Pembeli harus jelas mengenai mau beli barang tersebut atau tidak, informasi itu bisa lewat sms atau telepon kepada pihak penjual.

Bukan hanya seorang pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun penjual juga harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa media yang digunakan dalam akad jual beli online menggunakan sistem dropshipping adalah media internet yang menginformasikan toko dan memberikan sarana untuk melakukan jual beli, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan akad transaksi dengan mempertemukannya disebuah situs pada jejaring internet.

Sedangkan dalam jual beli online penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan di depan majelis akad seperti yang ada pada jual beli biasanya. Hanya saja pembayaran dilakukan dengan mentransfer uang ke bank atau melalui aplikasi pembayaran, setelah uang dikirim dan pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual akan mengirim barang yang sudah dipesan pembeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.<sup>21</sup> Fasilitas online yang ada pada suatu situs jejaring internet hanyalah sebuah bentuk kemajuan zaman yang diwujudkan dalam teknologi masyarakat kita dan hukum Islam adalah hukum yang menangani masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan menghasilkan kebenaran baru mengikuti perkembangan zaman.

Islam melihat konsep jual beli sebagai alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai kalifah dimuka bumi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah model perekonomian.

Dari sekian analisis yang sudah di paparkan di atas, peneliti mengemukakan beberapa analisisnya, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas akad jual beli dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal (dalam hal ini merupakan syarat barang yang diakadkan) antara lain:

Mereka menjelaskan tentang lawfulness, artinya barang tersebut dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Masalah existence, artinya

---

<sup>20</sup> A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), h .444

<sup>21</sup> Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati, "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia: A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (June 2022): 31–48, <https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364>.

objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap. Delivery, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Penetapan waktu menjadi hal yang penting disini. Bukti pesanan diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual, bukti transaksi ini sama fungsinya seperti jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila ada kesalahan atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam bukti ini berisi kode pembelian, kode pembelian digunakan untuk kode pembayaran agar tidak keliru dengan pembelian pembeli (orang) lain. Intinya adalah bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Precise determination, yaitu kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi iklan.

Lahirnya akad jual beli apabila adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ini akad jual beli dropship dapat terjadi apabila adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara pihak pertama yaitu suplier dengan pihak kedua yaitu dropshiper.

Hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur secara langsung mengenai jual beli dropship. Namun, keabsahan transaksi ini bisa dilihat dari beberapa ketentuan perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara/BW dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jual beli dropship tidak terlepas dari konsep jual beli secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>22</sup>

Jual beli dropship tidak jauh berbeda dengan proses jual beli konvensional. Perbedaan yang mencolok antara transaksi jual beli konvensional dengan jual beli dropship adalah pada jual beli konvensional pembeli dan penjual bertemu dan bertatap muka secara langsung dan pada jual beli secara dropship penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan dilakukan secara online.

Selain itu dalam jual beli biasa, umumnya penjual dan pembeli melakukan jual beli secara langsung tanpa perantara. Kalau pun menggunakan perantara, maka jual beli itu menggunakan bantuan makelar. Sementara itu, dalam jual beli dropship penjual mengambil barang dari supplier untuk kemudian dikirim ke pembeli.

---

<sup>22</sup> Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati, "Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-14.

Adanya kesamaan antara jual beli konvensional dengan jual beli dropship ini membuat konsep perjanjian dalam KUHPerdara dapat juga diterapkan dalam jual beli dropship. Meskipun demikian, perlu juga merujuk ketentuan transaksi elektronik sebagai mana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ketentuan yang ada dalam undang-undang ini dapat digunakan sebagai penunjuk keabsahan jual beli online. Pasal 1 ayat (2) Undang –Undang ITE menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Perjanjian jual beli yang terdapat dalam jual beli konvensional dan jual beli biasa juga memiliki makna yang sama. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Seperti layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli dropship dapat tercapai jika syarat – syarat sahnya suatu perjanjian sudah terpenuhi. Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut adalah yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Apabila keempat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dipenuhi dalam perjanjian jual beli dropship maka telah terjadi perjanjian diantara mereka yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.<sup>23</sup>

Keberadaan suatu kontrak atau perjanjian jual beli termasuk juga jual beli dropship juga tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya, untuk mencapai kata sepakat dalam perjanjian, para pihak harus sama-sama memiliki i'tikad baik dan memberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal apa sajakah yang harus dicantumkan dalam perjanjian tanpa adanya paksaan, sebab perjanjian ini akan berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang sepakat membuatnya.<sup>24</sup>

Asas Pacta Sunt Servanda adalah salah satu asas yang ada dalam perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda (asas janji itu mengikat) adalah bahwa dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya yakni keterikatan para pihak dalam perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian yang ditentukan oleh para pihak sendiri atau dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak

---

<sup>23</sup> Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2).

<sup>24</sup> Disebut juga dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara.

lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memberikan janjinya.<sup>25</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa perjanjian adalah: suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.<sup>26</sup> Pada hakekatnya, perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>27</sup> Dua pihak itu maka akibat hukumnya si pelanggardapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Akad dapat dikatakan sah apabila akad tersebut memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad jual beli dapat dilaksanakan jika sudah terjadinya kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Apabila penjual, pembeli dan dropshipper sama-sama sudah menyepakati jual beli, maka akan terjadi pelaksanaan akad.

Setelah terjadi pemesanan dalam jual beli dropship, selanjutnya maka pembeli akan diminta mentransfer sejumlah uang senilai harga barang dan biaya pengiriman barang kepada dropshipper dan dropshipper akan mentransfernya ke penjual. Jika telah mentransfer sejumlah uang tersebut, maka penjual akan mengirim barang ke alamat pembeli dengan menggunakan nama dropshipper sebagai pengirim.

Sebagaimana telah peneliti sebutkan sebelumnya, bahwa dalam perjanjian jual beli dropship menimbulkan hubungan hukum para pihak diantaranya adalah dropshipper dengan konsumen. Akibat dari hubungan hukum dropshipper dengan konsumen tersebut timbullah adanya hak dan kewajiban antar pihak yang bersangkutan.

Pihak konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan apa yang diiklankan oleh pihak dropshipper karena konsumen telah melakukan kewajibannya yaitu membayarkan sejumlah uang untuk membeli barang tersebut. hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh UUPK pada Pasal 4 huruf b, yang menyebutkan bahwa konsumen mempunyai "hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Baik pihak konsumen dan pihak dropshipper, keduanya harus samasama menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. Dropshipper harus memberikan hak pembeli sebagai konsumen sebagai mana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan baru kemudian dropshipper akan mendapatkan haknya. Begitu pula sebaliknya. Pembeli harus menjalankan kewajibannya dan mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

---

<sup>25</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 369.

<sup>26</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1313.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), h. 97.

Persamaan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping. Pertama, persamaan dalam hal ini peneliti melihat pada kecakapan mereka yang melakukan transaksi elektronik. Dalam hukum Islam syarat seorang yang melakukan akad haruslah dewasa, berakal, dan baligh, begitu pun dalam hukum positif mensyaratkan bagi mereka yang bertransaksi elektronik harus cakap dalam membuat suatu perjanjian. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan, namun ada dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan “kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum”. Jadi tidaklah sah apabila yang melakukan transaksi elektronik tersebut belum dewasa, autis, atau bahkan gila.

Kedua, dalam persamaan sistem dropshipping dalam hukum Islam dan hukum positif adalah informasi barang. Ketentuan barang yang terdapat dalam hukum Islam harus jelas ciri-ciri dan jenisnya, begitu pula dengan hukum positif di mana barang yang diperjual belikan harus akurat terkait informasi barangnya, seperti yang sudah ada dalam pasal 9 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Ketiga, terkait persamaan sistem dropshipping antara hukum Islam dan hukum positif adalah shighat (ucapan). Dalam hal shighat yang sering disebut dengan ijab dan qabul haruslah jelas pengucapannya. Begitu pun dengan hukum positif penjual dan pembeli mereka yang besepakat untuk melakukan suatu perjanjian, yang mana dalam hal tersebut tidak terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan diri”.

Perbedaan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping. Perbedaan paling mendasar pada sistem dropshipping dalam hukum Islam dan hukum positif adalah regulasi yang mengatur jual beli online. Hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengenai jual beli online karena ini memang permasalahan kontemporer. Berbeda dengan hukum Islam, hukum positif mengatur jual beli online yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Namun dalam UU ITE belum diatur secara khusus tentang jual beli online dengan sistem dropshipping.

Dalam hal perbedaan selanjutnya yaitu pada hal tindak pidana yang terjadi, ketika seorang penjual dalam hal ini dropshipper melakukan pembohongan tidak mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh konsumen atau wanprestasi. Dalam hukum Islam tidak menerangkan ketika seseorang melakukan hal tersebut dapat dipidana. Berbeda dengan hukum positif, jika penjual melakukan pembohongan tidak mengirimkan barang maka penjual tersebut dapat dipidana. Hal ini penulis mengacu pada Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat



(1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyebarkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” yang hukumannya terdapat pada pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setelah peneliti uraikan tentang persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping. Dalam hukum Islam dapat dipahami bahwa sistem dropshipping ini serupa dengan akad wakalah dan akad samsarah yang rukun dan syaratnya sudah jelas diatur dalam hukum Islam.

Sedangkan di dalam hukum positif belum ada pasal yang khusus mengatur tentang sistem dropshipping. Maka yang diinginkan oleh penulis dibuat sebuah pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khusus tentang jual beli online dengan sistem dropshipping, agar konsumen dapat melakukan transaksi tersebut dengan aman.

## **5. Kesimpulan**

Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping tidak dilarang dalam Islam dan bisa digunakan dengan beberapa akad, seperti akad salam, akad wakalah, dan juga akad samsarah. Sistem dropshipping dalam jual beli online sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli dalam Islam. Pembolehan sistem dropshipping ini mengacu pada kaidah umum fiqih muamalah yang mengatakan “Semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun sama, tidak ada larangan untuk menggunakan transaksi online dengan menggunakan sistem dropshipping, yang terpenting adalah seorang pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait informasi barang yang diperjualbelikan. Persamaan dan perbedaan sistem dropshipping dalam hukum Islam dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016, terkait syarat jual beli sudah terpenuhi satu dengan lainnya. Selanjutnya, mengenai persamaan kecakapan yang melakukan transaksi elektronik, kedua hukum memandang bahwasanya yang bertransaksi harus dewasa dan juga berakal. Selanjutnya yang berbeda adalah pada tindak pidana, jika seorang pelaku usaha berbohong mengenai informasi barang, hukum Islam tidak mengatur secara rinci dalam hal tersebut, berbeda dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 yang mengatur tindak pidana jika pelaku usaha melakukan pembohongan informasi barang, dalam hal ini tertera dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016.

## Daftar Pustaka

- DARMIANTI, E E S, Subhan Subhan, and Anzu Elvira Zahara. "PERILAKU" TOKE" DAN PETANI DALAM BERBISNIS JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA KUALA KERITANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online." *Islamica* 9, no. 2 (2015): 323–43.
- Gafur, Mulyawana Abd, and Wahid Haddade Abdul. "PERLINDUNGAN KOSNUMEN DALAM AKAD JUAL BELI ONLINE ATAS HAK KHIYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020.
- Ghazaly, H Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Hakim, Mustolih. *Langkah Awal Memulai Bisnis Online*. Bandung: Penerbit Mediakom, 2010.
- Hasan, Hamzah. "Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.
- Hasin, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, and Engkus Kuswandi. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Khaera, Nur, Abdul Rahman, and Kurniati. "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia: A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (June 2022): 31–48. <https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364>.
- Khasanah, Habib Bawafi, and Ashief El Qorny. "Kamus Al-Munawwir Dalam Bingkai Leksikologi-Semantik." *JURNAL STUDI ISLAM" AL-FIKRAH"* 3, no. 2 (2021): 13.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.
- Maidin, Sabir, and Rifka Tunnisa. "JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284>.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>.
- Prabowo, Bima, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati. "Tanggung Jawab Dropshiper Dalam

*Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

*Hasbi, et. al.*

Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–14.

Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86.

Setiawan, Deny. *Buat Toko Online Sendiri Dengan Opencart*. Andi Offset. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.

Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.

Suryadi, Sudi. “Peranan Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Kegiatan Pembelajaran Dan Perkembangan Dunia Pendidikan.” *Informatika* 3, no. 3 (2015): 133–43.